

## SOP- PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 2026

Kpt Nomor : 8 TAHUN 2026 : 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

- ABSTRAK :**
- bahwa dalam rangka melaksanakan undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhanaserta melaksanakan ketentuan pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008, UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023, UU Nomor 6 Tahun 2020, PKPU Nomor 61 Tahun 2010, PKPU Nomor 11 Tahun 2024, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023;
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Februari 2026.
  - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
  - Lampiran : 7 Halaman.